

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 31 TAHUN 2020

4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defenisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, Jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat maupun pelaksana yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik. *u*

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

BAB II

TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Peran

Paragraf Kesatu

Dinas

Pasal 3

- (1) Dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik Dinas memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada PD dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna dan Pemilik Sertifikat Elektronik tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan sebagai OP di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas melakukan kerja sama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 44

Paragraf Kedua

PD

Pasal 4

- (1) PD melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, meliputi:
 - a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yang meliputi BSrE atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik;
 - b. Dinas; dan
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik yang digunakan pemerintah Provinsi dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

OP

Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Dinas sebagai OP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas yang telah ditetapkan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas harus menyosialisasikan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon pemilik atau Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menunjuk pengelola OP.
- (2) Pengelola OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas yang telah memiliki Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (3) Jika pengelola OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka calon pemilik/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada Kepala Dinas dan penyelenggara Sertifikat Elektronik. *u*

Bagian Keempat
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 9

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan pemerintah Provinsi, terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. sistem elektronik.

Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun rencana induk dan *road map* berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan kebijakan Keamanan Informasi serta resiko.
- (3) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis pemerintah Provinsi.

Bagian Keenam
Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pejabat dan pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi; dan
 - c. pihak lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan tugas kedinasan pada pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi:
 - a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui *e-mail*;
 - b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen kedinasan yang sah milik pemerintah Provinsi. *uc*

Pasal 13

- (1) Sistem elektronik milik pemerintah Provinsi memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
 - c. perlindungan dokumen (*document protection*);
 - d. *security socket layer server*; dan/atau
 - e. *security socket layer client*.

Bagian Kedelapan

Permohonan, Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Setiap calon pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada kepala PD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik diajukan oleh PD kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari pejabat atau pelaksana selaku pemohon kepada kepala PD;
 - b. surat rekomendasi dari kepala PD kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. foto copy kartu tanda penduduk; dan
 - d. foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memiliki *e-mail* PD.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengelola OP melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan bersama dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat berkas permohonan yang belum lengkap, Pengelola OP memberikan jawaban penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Pengelola OP melakukan pengarsipan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. re

Paragraf 2
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah memenuhi persyaratan, Pengelola OP menyampaikan kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik dalam rangka penerbitan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemohon.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Dinas dan disertai bukti tanda terima.
- (5) Masa berlaku Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik itu diterbitkan dan dapat diperbaharui.

Paragraf 3
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan membuat Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (3) Permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik itu habis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 4
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Dinas dan/atau penyelenggara Sertifikat Elektronik melakukan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dan/atau penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang mengakibatkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dihentikan, penyelenggara Sertifikat Elektronik mencabut Sertifikat Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dilakukan atas permintaan dari Pemilik Sertifikat Elektronik. *u*

Bagian Kesembilan
Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan
Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memanfaatkan Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Jika salah satu Pasangan Kunci Kriptografi dari Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, Pemilik Sertifikat Elektronik harus:
 - a. melaporkan kepada Dinas pada kesempatan pertama; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan kembali Sertifikat Elektronik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus disertai keterangan dari pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dengan diketahui oleh atasan.

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Dinas;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesatahan informasi/kehilangan/kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- f. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *Reverse-engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
- g. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada Dinas dalam hal:
 1. mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
 2. mengetahui keadaan yang dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan. *ny*

Bagian Kesepuluh
Koordinasi, Konsultasi dan Bantuan Teknis
Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

Dalam rangka Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi, Dinas berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik, BSSN dan pihak terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Jika terjadi permasalahan autentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi, Pemilik Sertifikat Elektronik melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Sistem Informasi

Pasal 26

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk mendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diperiksa melalui proses audit.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Dinas. *re*

- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Gubernur paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga disampaikan kepada BSSN dan penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagai tembusan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juni 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 031